

SALINAN



**BUPATI KOLAKA TIMUR**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR**  
**NOMOR 14 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KOLAKA TIMUR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, makaperlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur tentang Pemilihan Kepala Desa.

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 821 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015. Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembar Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

**Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
dan  
BUPATI KOLAKA TIMUR**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Didalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dan DPRD kabupaten Kolaka Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah urusan pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dusun adalah bagian wilayah desa.
10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan.
14. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan usul dan prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa.
15. Lembaga adat adalah lembaga yang telah tumbuh dan berkembang dalam sejarah masyarakat hokum adat, berwenang untuk menata dan menyelesaikan permasalahan kehidupan masyarakat setempat.
16. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa, yang bersumber dari pendapatan desa.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut PPKD adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
19. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarkan bersama dengan BPD.
20. Calon Kepala Desa adalah calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh PPKD Kepala Desa pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa di Kabupaten Kolaka Timur.
21. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
22. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat dari unsur PNS oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan kewenangan serta kewajiban Kepala Desa dalam kurung waktu tertentu.
23. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DPT pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh PPKD sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
27. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
28. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh PPKD Kepala Desa pemilihan untuk mendapatkan

- bakal calon dari warga masyarakat setempat atau putra Putri Desa.
29. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh PPKD Kepala Desa pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan bakal calon.
  30. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
  31. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan, dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
  32. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya.
  33. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
  34. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
  35. Panitia Pemilihan Kabupaten selanjutnya disebut PPK adalah Panitia pemilihan di Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

## **BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Kolaka Timur.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa

serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.

- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari PNS Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan perundang-undangan.

### **Pasal 3**

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa diwilayah Kabupaten;
  - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten Kolaka Timur yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

### **Bagian Kedua Tahapan Pemilihan**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - c. pemungutan suara; dan
  - d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan :
  - a. Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
  - b. Pembentukan PPKD oleh BPD ditetapkan dalam jangka 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
  - c. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;



- d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya PPKD;
  - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh) hari sejak diajukan oleh PPKD.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
  - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
  - c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima orang calon);
  - d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
  - f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan :
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan;
  - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
  - c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
- a. Laporan PPKD mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
  - b. Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari PPKD;
  - c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterima laporan dari BPD;

- d. Bupati melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Panitia Pemilihan Kabupaten**

**Pasal 5**

- (1) Bupati membentuk PPK dalam rangka pemilihan Kepala Desa secara serentak.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap PPKD;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara berdasarkan jumlah wajib pilih tetap yang telah ditetapkan dan diajukan oleh PPKD;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada PPKD;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
  - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d paling banyak tambahannya 2 % dari jumlah wajib pilih tetap yang telah ditetapkan oleh PPKD.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur terkait dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri dari unsur ;

- d. seksi-seksi dengan jumlah personil disesuaikan dengan kebutuhan
- (4) Hasil pembentukan PPKD sebagai di maksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada DPRD.
- (5) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas;
- a. Menetapkan tata cara pemilihan Kepala Desa;
  - b. Menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - c. menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Kepala Desa bersama Pemerintah Desa untuk ditetapkan menjadi Keputusan PPKD setelah mendapatkan persetujuan BPD;
  - d. mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - e. membentuk dan menetapkan KPPS;
  - f. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
  - g. melakukan pendaftaran pemilih dan penetapan pemilih;
  - h. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - j. membuat berita acara antara lain berita acara hasil penjaringan, berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon, berita acara hasil penetapan calon, dan penghitungan suara;
  - k. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemilihan Kepala Desa;
  - l. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
  - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - n. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
  - o. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - p. menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran atas larangan pelaksanaan kampanye; dan
  - q. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

- (6) PPKD bersifat mandiri, tidak memihak dan wajib berlaku jujur, adil, transparan, dan penuh tanggung jawab;
- (7) PPKD bertanggung jawab kepada BPD.
- (8) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang menjadi PPKD.
- (9) Dalam hal anggota PPKD mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan PPKD dan diganti dalam rapat yang diselenggarakan BPD.
- (10) Pergantian anggota PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

**Bagian Kelima**  
**Biaya Penyelenggaraan Pemilihan**

**Pasal 7**

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa menerapkan prinsip-prinsip sederhana, efisien, dan efektif.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
- (3) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk:
  - a. pengumuman, undangan, pembuatan kotak, surat suara, pembuatan tanda gambar, dan administrasi lainnya;
  - b. pembuatan bilik tempat pemilihan;
  - c. honorarium panitia dan petugas;
  - d. biaya konsumsi dan biaya rapat;
  - e. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan; dan
  - f. biaya lainnya yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Dana bantuan dari APB Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standarisasi harga barang dan jasa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembiayaan pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam**  
**Hak Warga Yang Dapat Dipilih**

**Pasal 8**

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang telah memenuhi syarat.
- (2) Yang dapat dicalonkan dan dipilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan.

**Bagian Ketujuh**  
**Penetapan Pemilih**

**Pasal 9**

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
  - b. Tidak mengalami gangguan jiwa/ingatan;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili didesa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan Penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih

- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
  - c. Pemilih yang sudah nikah dibawah umur 17 tahun; atau
  - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Saran dan usul penyempurnaan yang diajukan setelah melewati jangka waktu yang ditentukan tidak dilayani dan tidak mempengaruhi jalannya pemilihan Kepala Desa
- (4) Usul perbaikan dan informasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, PPKD segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

### **Bagian Kesepuluh Daftar Pemilih Tambahan**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada PPKD melalui pengurus Rukun Tetangga /RukunWarga /Dusun
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari, sejak berakhirnya jangka waktu perbaikan DPS, sebagaimana di maksud pasal 12 ayat (4).

#### **Pasal 14**

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh PPKD padat empat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

**Bagian Kesebelas**  
**Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

**Pasal 15**

- (1) PPKD melakukan penyusunan, menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan Suara.
- (2) Penetapan DPT ditetapkan dengan keputusan PPKD yang di tanda tangani oleh anggota PPKD.

**Pasal 16**

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakHIRnya jangka waktu penetapan daftar pemilih tetap.

**Pasal 17**

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS serta untuk kepentingan para calon Kepala Desa Panitia menyusun salinan DPT untuk TPS dan para calon.

**Pasal 18**

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan ditetapkan/disahkan oleh PPKD.

**Pasal 19**

DPT yang sudah disahkan oleh PPKD tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia atau pindah penduduk, PPKD membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "*meninggal dunia*" atau pindah penduduk.

**Pasal 20**

Bagi calon pemilih yang telah terdaftar di DPT dan sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara belum memperoleh surat undangan dapat menggunakan hak

pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.

## **Bagian Kedua belas Pencalonan**

### **Paragraf 1 Umum**

#### **Pasal 21**

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa.

#### **Pasal 22**

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati dengan mempertimbangkan ketersediaan jumlah PNS di Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) Dalam hal penjabat Kepala Desa PNS mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya dan Sekretaris Desa melaksanakan tugas sebagai Plt. Kepala Desa.

#### **Pasal 23**

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.



**Paragraf 2**  
**Penjaringan Bakal Calon**

**Pasal 24**

Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penjaringan bakal Calon Kepala Desa dengan:

- a. Mengumumkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat fasilitas umum di tiap dusun;
- b. Mensosialisasikan persyaratan pencalonan Kepala Desa;
- c. melakukan penjaringan calon;
- d. Memeriksa, meneliti dan menferivikasi berkas lamaran dan persyaratan para calon;
- e. Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
  1. Warga Negara Republik Indonesia;
  2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  6. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  7. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
  8. tidak sedang menjalani Hukuman Pidana Penjara;
  9. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana yang diancam dengan Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani Pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;

10. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. sehat jasmani dan rohani;
12. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3(tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut; dan
13. mempunyai Visi Misi dan Program Kerja.

**Paragraf 3**  
**Tata Cara Pencalonan**

**Pasal 25**

- (1) Dalam rangka penjurangan, Penduduk Desa setempat yang akan mencalonkan diri mengajukan lamaran tertulis ditujukan kepada Ketua BPD melalui Ketua PPKD.
- (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri syarat-syarat:
  - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. fotokopi ijazah terakhir dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan surat keterangan keabsahan ijazah dari Diknas;
  - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Pemerintah/Rumah Sakit Umum Daerah;
  - e. surat keterangan bebas Narkotika dan obat berbahaya lainnya dari Badan Narkotika Nasional;
  - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian republik Indonesia;
  - g. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
  - h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;

- i. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;
  - j. surat pernyataan bahwa belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa;
  - k. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat;
  - l. fotocopy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat berwenang;
  - m. surat keterangan dari pejabat berwenang menerbitkan KTP bahwa yang bersangkutan terdaftar memiliki KTP sebagai penduduk desa paling singkat 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus terhitung pada tanggal pendaftaran, kecuali desa pemekaran atau desa belum berusia 1 tahun;
  - n. daftar riwayat hidup;
  - o. foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm;
  - p. surat izin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa;
  - q. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS;
  - r. surat izin dari atasan berwenang bagi anggota TNI/POLRI/BUMD;
  - s. surat keterangan bebas temuan pengelolaan keuangan dan aset dari Inspektorat Kabupaten bagi PNS, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD;
  - t. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang bukan berstatus sebagai PNS;
  - u. surat izin cuti dari pimpinan BPD bagi anggota BPD;
  - v. surat pernyataan siap kalah dan siap menang dan
  - w. naskah visi, misi, dan program kerja.
- (3) PPKD menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran.
- (4) Bagi bakal /calon kepala desa dilarang mengundurkan diri dan memalsukan /merekayasa terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

**Paragraf 4**  
**Penelitian Berkas Bakal Calon**

**Pasal 26**

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang yang difasilitasi oleh PPKD.
- (3) Hasil penelitian persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administratif bakal Calon Kepala Desa.
- (4) PPKD mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti PPKD.
- (6) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari sejak diumumkan dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pihak yang memberikan masukan.
- (7) Berdasarkan berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPKD menetapkan Calon Kepala Desa dengan Keputusan PPKD.

**Pasal 27**

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.

- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

### **Pasal 28**

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kurang dari 2 (dua) orang, PPKD memperpanjang waktu pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian atau dengan persetujuan Musyawarah Desa PPKD dapat menetapkan calon tunggal dengan opsi 2 (dua) pilihan yakni Setuju dan Tidak setuju.
- (3) Apabila Musyawarah Desa merekomendasi bupati menunda pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

### **Pasal 29**

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria indikator sesuai urutan prioritas sebagai berikut :

- a. Pengalaman kerja (didahulukan yang mempunyai pengalaman kerja dalam bidang pemerintahan);
- b. Tingkat pendidikan (didahulukan strata lebih tinggi dan apabila ada yang strata yang sama didahulukan konsentrasi bidang pemerintahan);
- c. Usia (didahulukan yang lebih tua) dan
- d. Domisili (didahulukan berdomisili yang lebih lama atau yang lebih banyak jumlah penduduk).
- e. Seleksi tertulis dan wawancara mencakup pengetahuan umum, pemerintahan, hukum, sosial, budaya dan politik yang dirumuskan oleh PPK.

**Paragraf 5**  
**Penetapan Calon**

**Pasal 30**

- (1) PPKD menetapkan Calon Kepala Desa dengan Keputusan PPKD.
- (2) Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 40 (empat puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

**Pasal 31**

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh PPKD.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) PPKD mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Pembuatan tanda gambar calon dan pengundian nomor urut calon dilaksanakan dan ditetapkan oleh PPKD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda gambar calon dan tata cara pengundian nomor urut calon yang berhak dipilih diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 32**

Ketentuan mengenai Pengadaan bahan material pemilihan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga belas**  
**Kampanye dan Masa Tenang**

**Pasal 33**

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu dimulai setelah penetapan nomor urut sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

**Pasal 34**

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) memuat Visi dan Misi bila terpilih sebagai Kepala Desa dan 1 (satu) kali dilaksanakan secara bersamaan di balai desa atau terbuka.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu-masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

**Pasal 35**

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. Pertemuan terbatas;
  - b. Tatap muka;
  - c. dialogis;
  - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
  - e. pemasangan alat peraga ditempat Kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh PPKD; dan
  - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1), huruf c dapat dilaksanakan 1 (satu) kali secara bersamaan berupa debat kandidat di balai desa atau tempat terbuka.

### **Pasal 36**

- (1) Pelaksanaan kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan /atau Calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksanaan kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
  - a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa; dan
  - c. Anggota BPD.

### **Pasal 37**

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat



mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar kewilayah lain.

#### **Pasal 38**

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa tenang diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Bagian Keempat belas Pemungutan Suara**

#### **Pasal 39**

- (1) Bupati menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara, dengan Keputusan Bupati.
- (2) PPKD berdasarkan berita acara hasil kesepakatan rapat dengan BPD menetapkan waktu, bentuk dan lokasi/tempat pelaksanaan pemungutan suara yang dituangkan dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa dan diumumkan kepada masyarakat di TPS dan/atau ditempat yang mudah dibaca oleh masyarakat umum.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud ayat (2) lokasinya ditempat yang mudah dijangkau oleh pemilih.

#### **Pasal 40**

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan oleh PPKD di TPS.
- (2) Jumlah TPS ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah pemilih.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon, (Khusus Calon Tunggal opsi setuju dan tidak setuju)
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara. Dan bagi yang tunggal memilih salah satu kolom setuju atau tidak setuju.

**Bagian Kelima belas**  
**Pelaksanaan Pemungutan Suara**

**Pasal 41**

PPKD menyampaikan surat undangan kepada penduduk desa yang terdaftar dalam DPT paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan dengan tanda bukti penerimaan.

**Pasal 42**

Pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih dapat dihadirkan di tempat yang telah ditentukan oleh PPKD.

**Pasal 43**

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, PPKD melakukan kegiatan ;
  - a. Pembukaan Kotak suara;
  - b. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
  - e. memperlihatkan kepada para pemilih dan saksi pada saat melakukan setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d;
  - f. selanjutnya menutup, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel PPKD.
- (2) Kegiatan PPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dihadiri Calon kepala desa, BPD, PPK, Pengawas, wartawan dan LSM.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh ketua PPKD dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPKD dan dapat diikuti para saksi dari calon.
- (4) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PPKD memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara kepada pemilih.
- (5) Pemilih yang hadir diberi surat suara berdasarkan urutan kehadiran pemilih dengan menyerahkan surat undangan.

- (6) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti, dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak minta ganti surat suara setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak.
- (7) Penggantian surat suara karena cacat atau rusak hanya 1 (satu) kali setelah diteliti oleh PPKD.

#### **Pasal 44**

- (1) Pemberian suara dilaksanakan didalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh PPKD.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon Kepala Desa atau mencoblos setuju atau tidak setuju bagi calon kepala desa yang tunggal
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.
- (5) Pemilih yang mengalami cacat jasmani, jompo, atau sakit dalam menggunakan hak pilihnya di TPS dapat dibantu oleh orang lain/keluarga atas permintaan pemilih dan atau seorang anggota PPKD dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang PPKD.
- (6) Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh PPKD.

#### **Bagian Keenam belas Surat Suara**

#### **Pasal 45**

Surat suara dinyatakan sah apabila:

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua PPKD;
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segiempat yang memuat satu calon;
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segiempat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segiempat yang memuat nomor, foto,

- dan nama calon;
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
  - f. menggunakan alat pencoblos yang disediakan PPKD
  - g. tidak terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh PPKD;
  - h. surat suara tidak rusak dan
  - i. Surat suara sebagaimana dimaksud huruf b sampai dengan e tidak termaksud bagi calon tunggal.

### **Bagaian Ketujuh belas Penghitungan Suara**

#### **Pasal 46**

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh PPKD setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh PPKD dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandate dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia.
- (5) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (6) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal calon dengan jumlah pemilih terbesar.

- (7) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (6) terjadi hal seri atau tetap saja sama perhitungan ditentukan berdasarkan penyebaran suara disetiap wilayah dusun; dan
- (8) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (7) hasil perhitungan masih tetap dinyatakan sama diadakan pemilihan ulang yang pelaksanaan dan waktunya ditentukan oleh bupati paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak dilaksanakan perhitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1)

#### **Pasal 47**

- (1) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara dan ditanda tangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPKD dan dapat ditanda tangani oleh saksi dari calon.
- (2) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS; disimpan dikantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

#### **Bagian kedelapanbelas Penetapan Hasil Pemungutan Suara**

#### **Pasal 48**

- (1) PPKD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada DPRD dan Kepala Desa.
- (3) Penyampaian BPD tentang laporan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan PPKD untuk mendapatkan pengesahan menjadi Kepala Desa Terpilih dan pengangkatan menjadi Kepala Desa.
- (4) Bupati menetapkan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

- (5) Apabila Kepala Desa terpilih meninggal dunia sebelum dilantik akan diadakan pemilihan ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 49**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, PPKD wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila PPKD tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka Bupati wajib menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagaian Kesembilanbelas Pemilihan Kepala Desa Antar waktu Melalui Musyawarah Desa**

#### **Pasal 50**

Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu atau melanjutkan masa waktu kepala Desa yang diberhentikan atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala desa berhenti atau diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah desa dilakukan kegiatan yang meliputi:
  1. pembentukan PPKD antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari

- terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh PPKD kepada pejabat kepala desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh PPKD;
  4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh PPKD dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
  5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh PPKD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
  6. penetapan calon kepala desa antar waktu oleh PPKD paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan:
1. Penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh PPKD;
  2. Pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  3. Pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh PPKD melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
  4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh PPKD kepada musyawarah desa;
  5. pengesahan calon terpilih oleh masyarakat desa;
  6. pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurannya, seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan undang-undang dasar 1945 melaksanakan segala

berikut :

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih;
- (2) Pelantikan kepala desa dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat atau di tempat lain;
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapakan sumpah/janji;
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

**Pasal 51**

**Bagian Kedupuluh  
Pelantikan Kepala Desa**

7. pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari PPKD;
8. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.



*peraturan perundang-undangan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah Kabupaten Kolaka Timur dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".*

#### **BAB IV**

#### **MASA JABATAN KEPALA DESA**

##### **Pasal 52**

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa.
- (4) Dalam hal kepala desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA**

##### **Pasal 53**

Setiap orang yang melakukan dan/atau membantu melakukan rekayasa/pemalsuan terhadap persyaratan administrasi bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (4) maupun daftar pemilih kepala desa akan di kenakan sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 54**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan jabatannya sampai dengan kepala desa definitif terpilih.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Bupati paling lambat 1 (satu) bulan membentuk PPK.
- (4) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, bagi desa yang masa jabatan Kepala Desa telah habis dan/atau bagi desa yang kepala desanya di jabat oleh penjabat kepala desa, BPD segera membentuk PPKD paling lambat 1 (Satu) bulan.
- (5) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tahapan pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah harus selesai paling lambat 3 (tiga) bulan.
- (6) Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku hanya untuk pertama kali bagi masyarakat Desa yang berdomisili di desa induk dapat mencalonkan diri di desa pemekaran yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak atau bagi Desa yang masa jabatan berakhir 31 Desember 2016.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 55**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta  
Pada tanggal 13 - 07 - 2016

**BUPATI KOLAKA TIMUR,**

Ttd

**H. TONY HERBIANSYAH**

Diundangkan di Tirawuta  
Pada tanggal 13 - 07 - 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KOLAKA TIMUR,**


Ttd

**SAMSUL BAHRI MADJID**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 14/ 2016

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SURYA HATTA AMRAN, SH., LLM**  
Pembina Gol. IV/a  
19800317 200003 1 001

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
NOMOR 14 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA**

**I. UMUM**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menjadi penanda dari besarnya perhatian dan dukungan Pemerintah atas identitas dan eksistensi Desa yang selama ini merupakan kenyataan sejarah yang banyak memiliki kontribusi dalam perjalanan bangsa ini.

Peraturan daerah ini mengatur mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa secara langsung, kedudukan, persyaratan, serta tata cara pemberhentian Kepala Desa.

Kepala Desa yang merupakan pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Proses pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara demokratis serta mencerminkan aspirasi dan kehendak rakyat desa yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar Kepala Desa yang terpilih dapat memimpin desa yang bersangkutan menuju desa yang lebih mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

sesuai dengan kondisi masyarakat setempat serta mampu mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan dimaksud, guna menjamin ketertiban, kelancaran dan keberhasilan serta adanya kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat yang strategis di Desa" adalah pasar, papan pengumuman kantor Desa dan tempat lain yang mudah dilihat dan dipantau oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf e

point 4)

Yang dimaksud dengan "tamatan sekolah menengah pertama atau sederajat" adalah tamatan sekolah menengah pertama maupun madrasah tsanawiyah baik sekolah negeri maupun swasta dan juga termaksud tamatan paket B

Point 7)

Yang dimaksud dengan "di Desa setempat" adalah penduduk di desa induk maupun desa hasil pemekaran

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN  
2016 NOMOR 14